

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis

Jika dilihat dari posisi geografisnya, yang menjadi batasan-batasan dari kecamatan Kapuas Barat yaitu:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kapuas Murung.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pulang Pisau.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mantangai.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Selat dan Basarang.

Kecamatan yang beribukota di Mandomai ini terbagi dalam 12 desa. Desa terluas yang ada di Kecamatan Kapuas Barat adalah desa Pantai, dengan luas sekitar 77 km² atau sama dengan 16.04 persen dari luas kecamatan Kapuas Barat. Dan untuk desa terkecil yang ada di kecamatan Kapuas Barat yaitu desa Basuta Raya dan desa Hanjak Maju Bersama dengan luas masing-masing 2 km² setara dengan 0,42 persen dari luas kecamatan Kapuas Barat.

TABEL 4. 1 NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS BARAT

NO	Nama Kelurahan/Desa
1	Sei kayu
2	Saka Mangkahai
3.	Mandomai
4	Anjir Kalampan
5.	Pantai
6	Saka Tamiang

7	Penda Ketapi
8	Teluk Hiri
9	Sei Dusun
10	Basuta Raya
11	Sei Pitung
12	Maju Bersama

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kapuas Barat

2. Penduduk

Kecamatan Kapuas Barat adalah salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten Kapuas. Kecamatan Kapuas Barat memiliki luas 480,00 km² (3.20 persen dari luas wilayah Kabupaten Kapuas). Dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 22.287 jiwa, terdiri dari 11.689 jiwa laki-laki dan 10.286 jiwa perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelurahan/desa yaitu sebagai berikut:

TABEL 4. 2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kapuas Barat

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk
1	Kelurahan Mandomai	3.944
2	Sei Kayu	2.478
3	Saka Mangkahai	2.468
4	Anjir Kalampan	2.696
5	Pantai	1.933
6	Saka Tamiang	1.952
7	Penda Ketapi	1.135
8	Teluk Hiri	446
9	Sei Dusun	1.430
10	Sei Pitung	1.983
11	Maju Bersama	863
12	Basuta Raya	616
	Total	22.287

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kapuas Barat

3. Pendidikan

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

- a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Berdasarkan data dari kecamatan Kapuas Barat jumlah fasilitas pendidikan Sekolah dasar sebanyak 26 unit, SMP/MTs sebanyak 11 Unit, SMA/MA sebanyak 1 unit dan SMK sebanyak 1 unit.

B. Hasil Penelitian

1. Tradisi *Bamandi-mandi pangantin* di masyarakat kecamatan Kapuas Barat

Sudah menjadi hal yang umum di masyarakat di dalam suatu pernikahan terdapat suatu tradisi baik itu sebelum pernikahan maupun sesudah, khususnya di masyarakat kecamatan Kapuas Barat sebelum melaksanakan *Walimatul 'Urs* terlebih dahulu melakukan tradisi *bamandi-mandi pangantin*. Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 4 masyarakat kecamatan Kapuas Barat yang melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin*.

a. Informan I

Nama : S

Usia : 32 Tahun

Alamat : Jl. R.I.A Gilang RT 9 Komplek Masjid Al- Falah
kel. Mandomai kec. Kapuas Barat

Pekerjaan : PNS

Pendidikan terakhir : S1

Dari hasil wawancara kepada informan S, tradisi *bamandi-mandi pangantin* dilaksanakan sebelum melaksanakan *walimah*. Alasan melaksanakan *bamandi pangantin* karena ingin melestarikan adat istiadat. Tidak ada kewajiban dalam melaksanakan tradisi ini, boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Karena rata-rata masyarakat disini melaksanakan mandi pengantin, maka informan S juga ikut melaksanakan. Selain karena melestarikan adat istiadat, juga sebagai tempat menyambung tali silaturahmi antar keluarga. Informan S melaksanakan *mandi*

pangantin pada sore hari di pelataran rumah tetapi dengan menutup aurat dan disaksikan oleh orang banyak.¹

b. Informan II

Nama : SW
 Usia : 27 Tahun
 Alamat : Jl. Tui Batur Rt 7 Desa Saka Mangkahai Kecamatan
 Kapuas Barat
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan terakhir : SMA

Dari hasil wawancara kepada informan SW, tidak berani kalau tidak melaksanakan tradisi ini, ditakutkannya terjadi hal yang tidak diinginkan setelah menjalani rumah tangga. Alasan melaksanakan tradisi mandi pengantin karena melestarikan adat dan juga menjaga keadaan dirumah tangga setelah pernikahan, maksudnya supaya dalam rumah tangga tidak *panasan*(emosian). Responden SW melaksanakan mandi pengantin pada sore hari di pelataran rumah tetapi tidak menutup aurat dan disaksikan oleh orang banyak.²

c. Informan III

Nama : M
 Usia : 29 Tahun
 Alamat : Jl. Anjir Kalampan Kapuas Barat

¹ Informan S, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Mandomai ,23 November 2024

² Informan SW, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Saka Mangkahai, 23 November 2024

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan terakhir : MA

Dari hasil wawancara kepada informan M, alasan melaksanakan mandi pengantin adalah karena sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga, tidak berani apabila tidak melaksanakan mandi pengantin karena di dalam keluarga hal ini sebagai perantara memohon keselamatan dalam rumah tangga. Informan M melaksanakan mandi pengantin satu hari sebelum melaksanakan acara *walimah*, untuk waktu tidak diatur secara khusus, tetapi yang bagus dilaksanakan pada pagi atau sore hari. Mandi pengantin dilaksanakan di pelataran rumah dan disaksikan oleh orang banyak.³

d. Informan IV Tetuha Kampung

Nama : Nenek I

Usia : 80 Tahun

Alamat : Jl. R.I.A Gilang RT 11 Kel. Mandomai Kec. Kapuas Barat

Dari hasil wawancara kepada *tetuha kampung* yang biasa memandikan pengantin, bahwasanya mereka telah melakukan tradisi ini sejak lama dan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Untuk tata cara *bamandi-mandi pangantin* ini, pengantin duduk ditempat yang sudah disediakan dengan pakaian bagus dan dihias, kemudian duduk diatas *tapih bahalai* dan dikelilingi dengan lilin. Air yang digunakan juga ada beberapa macam yaitu air bunga, air do'a, dan air kelapa muda. Untuk *bamandi-mandi pangantin* sudah menjadi kebiasaan dilaksanakan di

³ Informan M, masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Anjir kalampan, 18 November 2024

pelataran depan rumah, karena misalnya dilaksanakan di belakang rumah itu seolah-olah tempat yang kotor.

Sebelum melaksanakan mandi pangantin, calon pengantin memakai pakaian yang bagus lalu dihias lalu duduk didepan perlengkapan yang telah disiapkan. Urutan penyiraman air yaitu air do'a, air bunga dan air kelapa muda. Orang yang memandikan pangantin ini adalah *tetuha kampung* dan dibantu oleh 7 orang janda untuk melakukan penyiraman air kepada pengantin. Setelah selesai dimandikan, pengantin berganti dengan *tapih bahalai* yang baru kemudian dirias dan dikelilingi dengan lilin. Filosofi dari seluruh prosesi mandi pengantin ini adalah agar pengantin terlihat lebih berseri, nyaman dipandang oleh masyarakat yang hadir pada acara pernikahan.

Untuk tata cara dan pakaian tidak ada aturan khusus mengenai hal ini, karena semua prosesi tergantung dengan keluarga mempelai. Tetapi dilihat dari keadaan di lapangan masih banyak masyarakat yang melakukan mandi pangantin itu dengan aurat yang terbuka dan didepan rumah.⁴

2. Perspektif Ulama Kapuas terhadap tradisi *bamandi-mandi pangantin* di kecamatan Kapuas Barat

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang Ulama di Kapuas mengenai tradisi *bamandi-mandi pangantin*, didapat data bahwa dari lima ulama ada, ada dua ulama yang memperbolehkan, satu ulama memperbolehkan tetapi dengan syarat, satu ulama tidak melarang namun tidak juga melarang, dan satu ulama yang melarang.

⁴ Informan I, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Mandomai, 18 November 2024

1. Informan Ulama I

Nama : Ustadz Parhani
Usia : 58 Tahun
Alamat : Jl. Cilik Riwut Gg. Damai Kapuas
Pekerjaan : Guru Agama/ Pimpinan Ponpes Berkat Ikhlas
Kapuas
Pendidikan terakhir : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beliau sebagai ulama yang dituakan dan menjadi rujukan di masyarakat kapuas mengatakan bahwasanya dalam ajaran islam memang tidak ada aturan mengenai mandi pangantin, perlu diketahui mandi dalam ajaran islam hanya ada mandi wajib, sunnah dan mubah. Adapun mengenai mandi pangantin ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan setiap daerah berbeda dalam pelaksanaannya. Ini hanya menjadi tradisi atau budaya, kalau ditelusuri dari zaman nenek moyang sudah melaksanakan hal tersebut.

Mandi pangantin ini kalau ditinjau dari segi hukum islam tidak ada aturannya, karena itu tradisi atau adat. Ditinjau dari pelaksanaannya bisa diperbolehkan dan bisa juga dilarang, diperbolehkan selama tidak melenceng dari ajaran islam dan tidak menggeser akidah, dan apabila dari segi pelaksanaannya terdapat perbuatan yang mengakibatkan dosa maka itu adalah perbuatan yang bid'ah.

Beliau menjelaskan apabila ada pemikiran masyarakat bahwasanya apabila tidak melaksanakan mandi pangantin akan berkakibat buruk di dalam perkawinan,

maka hal itu tegas beliau larang dan itu sudah menjadi sesuatu perbuatan yang bid'ah.

Hikmah dari pelaksanaan dari mandi pangantin ini adalah mengenai kebersihan, kebersihan dalam hidupnya, dan kebersihan rumah tangga.

Kesimpulan dari beliau, karena ini tidak ada aturannya di dalam islam mengenai kebolehan dan larangannya dilihat dari segi pelaksanaannya.⁵

2. Informan Ulama II

Nama : Ustadz Ahmad Zubair Alwi
Usia : 36 Tahun
Alamat : Jl. Basarang Km. 1 Kapuas
Pekerjaan : Guru Agama/Penceramah
Pendidikan terakhir : Rubat Tarim Hadromaut Yaman

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beliau sebagai ulama yang mempunyai majelis besar di kecamatan Kapuas Barat mengatakan bahwasanya selama mandi pangantin ini membawa kebaikan silahkan dilaksanakan, karena ada suatu kaidah “tinggalkan suatu adat yang menyebabkan permusuhan”, karena disini kita harus bisa menjadikan suatu tradisi tidak bertentangan dengan syariat.

Apabila dilaksanakan juga mandi pangantin ini bisa dilandaskan dengan keagamaannya, misalnya mandi disini mengambil keberkahan, memakai air bacaan yasin, bacaan burdah dan lainnya dan dengan niat meminta perlindungan kepada Allah Swt.

⁵ H. Parhani, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 17 November pukul 10.00 WIB

Apabila masyarakat berpendapat bahwasanya apabila tidak melaksanakan tradisi ini akan celaka dalam perkawinannya, beliau menjelaskan bahwasanya hal tersebut mengandung kemudhoratan. Hal ini bisa menimbulkan was-was dan menyebabkan soudzon kepada Allah Swt, sesuai dengan Firman Allah dalam hadis Qudsi

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

“Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku”

Sesuai dengan hal ini apabila berprasangka akan terjadi hal yang tidak baik dalam perkawinannya, maka apabila terjadi itu sesuai dengan persangkaannya.

Hikmah dari pelaksanaan mandi pangantin ini adalah mengambil keberkahan misalnya air yang digunakan itu menggunakan air do'a dan sebagai penyambung tali silaturahmi antar keluarga.⁶

3. Informan Ulama III

Nama : Ustadz H. Mujahiddin
 Usia : 42 Tahun
 Alamat : Jl. K. Pierre Tandean Gg 8 Kapuas
 Pekerjaan : Pimpinan Ponpes Nurul Iman Kapuas/Penceramah
 Pendidikan terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Martapura

⁶ H. Zubair Alwi, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 23 November pukul 09.00 WIB

Beliau menjelaskan bahwasanya, karena ini berkaitan dengan mandi, maka didalam fiqh mengikuti latar belakang atau untuk apa mandinya. Seperti yang kita ketahui hukum islam terdapat 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Menurut beliau terkait dengan mandi pangantin bisa dihukumi mubah. Beliau mengambil referensi dalam kitab “*Al Mu’jam Al-Kabir*” karya imam Thabrani.

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ النَّسَاءَ ذَهَبْنَ وَبَيَّنَّهُنَّ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَهُ، وَتَخَلَّفَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمَا أَنْتِ عَلَى رَسُولِكَ، مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا الَّذِي أَحْرُسُ ابْنَتَكَ، إِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةً بِنَائِهَا [ثُبْنَى بِهَا] لَا بُدَّ لَهَا مِنْ امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبَةً مِنْهَا، أَنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ، أَوْ أَرَادَتْ شَيْئًا أَفْضَلَ بِذَلِكَ إِلَيْهَا. قَالَ: «فَلْيَبِيْ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَحْرُسَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». ثُمَّ صَرَخَ بِفَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَتْ وَبَكَتْ، فَأَشْفَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ بُكَاءُهَا لِأَنَّ عَلِيًّا لَا مَالَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكَ؟ فَمَا آلُوتُكَ فِي نَفْسِي وَقَدْ أَصَبْتُ لَكَ خَيْرَ أَهْلِ أَهْلِي وَأَيْمِ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَوَّجْتُكَ سَعِيدًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ». فَتَلَا مِنْهُمَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَسْمَاءُ اثْبِينِي بِالْمُحْضَبِ [فَامْلِيهِ مَاءً، فَاتْتُهُ أَسْمَاءُ بِالْمُحْضَبِ] فَمَلَأْتُهُ مَاءً، فَمَحَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِيهِ] وَعَسَلَ فِيهِ قَدَمَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ عَلَى رَأْسِهَا، وَكَفًّا بَيْنَ تَدْيِينِهَا، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا، ثُمَّ التَّرَمَّهُمَا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِهْمَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهَا، اللَّهُمَّ فَكَمَا أَذْهَبَتْ عَنِّي الرَّجْسَ وَطَهَّرْتَنِي فَطَهَّرْهَا»، ثُمَّ دَعَا بِمُحْضَبٍ آخَرَ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِهَا، ثُمَّ دَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا، ثُمَّ قَالَ: «فَوَمَا إِلَى بَيْتِكُمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا وَبَارَكَ فِي سَبْرِكُمَا وَأَصْلَحَ بِالْكُمَا»⁷

⁷ “Mu’jam Kabir al-Tabrani. Jilid 25 h. 307.”

Kemudian Nabi Saw masuk, ketika para wanita melihatnya, mereka pergi dan ada penghalang antara mereka dan Nabi Saw . Asma binti Umais tetap tinggal, lalu Nabi Saw berkata kepadanya: “Tetaplah di tempatmu, siapa kamu?” Dia menjawab: “Aku yang menjaga putrimu. Seorang gadis pada malam pernikahannya membutuhkan seorang wanita yang dekat dengannya, jika ada kebutuhan atau keinginan, dia bisa mengungkapkannya.” Nabi Saw berkata: “Aku memohon kepada Tuhanku untuk melindungimu dari depan, belakang, kanan, dan kiri dari setan yang terkutuk.” Kemudian Nabi Saw memanggil Fatimah, dan ketika dia melihat Ali duduk di samping Nabi Saw, dia datang dan menangis. Nabi Saw khawatir tangisannya karena Ali tidak memiliki harta, lalu Nabi Saw berkata: “Apa yang membuatmu menangis? Aku telah memilihkan untukmu yang terbaik dari keluargaku. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku telah menikahkanmu dengan orang yang bahagia di dunia dan di akhirat dia termasuk orang-orang saleh.” Kemudian Nabi Saw berkata: “Wahai Asma, bawakan aku bejana dan isi dengan air.” Asma membawakannya bejana yang diisi dengan air, Nabi Saw berkumur di dalamnya, mencuci kaki dan wajahnya, kemudian memanggil Fatimah, mengambil segenggam air lalu menuangkannya di atas kepalanya, di antara dadanya, lalu memercikkan air ke kulitnya dan kulitnya, kemudian memeluknya dan berkata: “Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menghilangkan kotoran dariku dan menyucikanku, maka sucikanlah dia.” Kemudian Nabi Saw memanggil Ali dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Fatimah, dan berdoa untuknya seperti yang didoakan untuk Fatimah. Kemudian Nabi Saw berkata: “Pergilah ke rumahmu, semoga Allah menyatukan kalian berdua, memberkahi perjalanan kalian, dan memperbaiki keadaan kalian.”

Menurut beliau dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tradisi bemandi pangantin ada dalilnya, tetapi ini hanya pendapat sebagian ulama artinya tidak menjadi *ijma* atau kesepakatan ulama.

Tradisi mandi pangantin ini bukan hanya sebagai mencari keberkahan tetapi melindungi dari hal-hal yang negatif. Tradisi mandi pangantin tidak bertentangan dengan islam tetapi harus dilihat dari pelaksanaannya. Beliau juga me syaratkan bahwasanya mandi pangantin ini kedua mempelai harus sudah menikah.

Di dalam ushul fiqh terdapat suatu kaidah:

“adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Disyaratkan untuk sesuatu yang menjadi adat itu bersifat umum, banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang paling penting tidak ada nash atau dalil yang menentang hal tersebut. Tradisi mandi pangantin tidak ada secara jelas dalil yang melarang.

Hikmah dari mandi pangantin ini yaitu mempelai pengantin mendapat keberkahan dalam rumah tangga melalui do'a-do'a dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw untuk memakai wangi-wangian karena dalam tradisi *bamandi-mandi* terdapat berbagai macam bunga. Hikmah yang kedua yaitu melestarikan tradisi itu tidak salah selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam bukan hanya membicarakan tentang ketuhanan, ibadah, tetapi islam memberi sumbangan besar terhadap peradaban.⁸

4. Informan Ulama IV

Nama : Ustadz H. Komaruddin
 Usia : 69 Tahun
 Alamat : Jl. Barito Gg. Kenari Kapuas
 Pekerjaan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kapuas
 Pendidikan terakhir : Fakultas Ushuluddin IAIN Banjarmasin

⁸ H. Mujahiddin, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 17 November pukul 14.30 WIB

Beliau menjelaskan bahwasanya mandi pengantin ini tidak jelas asalnya, dan merupakan tradisi dari leluhur. Tradisi juga bisa dipengaruhi oleh Islam. Tetapi dalam tradisi ini tidak terdapat dalil hukum yang jelas dan sebaiknya dihindari.

Dilihat dari kebiasaan masyarakat, banyak yang mengerjakan tradisi ini tetapi tidak memperhatikan anjuran agama. Kita sebagai umat islam harus bisa mengislamisasikan tradisi, contohnya tidak perlu diadakan mandi pengantin cukup adakan do'a bersama sebelum mengerjakan *Walimatul 'Urs*.

Karena tradisi-tradisi orang zaman dulu banyak yang mengandung kepercayaan kepada suatu leluhur, maka sesuai dengan Hadist

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka”

Seharusnya kita hanya mengerjakan sesuatu yang sudah jelas ada nash dan dalil yang mengaturnya. Karena tidak ada dalil mengenai hal ini, dan ini hanya menjadi sebuah tradisi apabila bisa dihindari untuk mengerjakannya maka itu lebih baik.⁹

5. Informan Ulama V

Nama : Ustadz Sirajjudin

Usia : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Pekerjaan : Penceramah/Guru Agama aktif

⁹ Hasil wawancara kepada Ustadz H. Komarudin, di kapuas pada tanggal 23 November 2024 pukul 16.00 WIB

Alamat : Jl. Sungai Pitung Rt 02 Kapuas Barat

Menurut pendapat ustadz Sirajjudin, hukum dari melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah *mubah* artinya boleh untuk dikerjakan, karena ini merupakan adat istiadat secara turun temurun. Walaupun didalam islam, tidak ada secara rinci menjelaskan tentang tradisi ini, tetapi ada suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Sesuai dengan kaidah ini, maka pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin* dapat dijadikan hukum di masyarakat apabila masyarakat tersebut sudah menjadikan tradisi itu menjadi kebiasaan.

Apabila ada masyarakat yang meyakini, ketika tidak melaksanakan tradisi ini, maka akan terjadi sesuatu dalam perkawinannya, beliau membenarkan hal tersebut, karena ada suatu masyarakat yang terikat dengan suatu adat istiadat yang sudah menjadi turun temurun di keluarganya, dan bisa saja apabila tidak melaksanakan suatu tradisi terdapat dampak negatif karena tidak mengerjakan tradisi *bamandi-mandi pangantin*.

Hikmah atau manfaat dari dilaksanakannya tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah menjadikan kedua mempelai bersih dzohir dan batin, siap jasmani dan rohani dalam menjalankan masa-masa berumah tangga.¹⁰

¹⁰Sirajjudin,Ulama,*Wawancara Pribadi*, Kapuas,30 November pukul 19.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 Ulama di Kapuas, maka penulis simpulkan melalui matriks dibawah ini:

TABEL 4. 3 MATRIKS PERSPEKTIF ULAMA

NO	Ulama	Hukum Tradisi <i>Bamandi pangantin</i>	Sebab Hukumnya
1	Ustadz H. Parhani	Tidak melarang namun tidak pula menganjurkan	Tidak ada dalil yang jelas mengenai kebolehan, hal ini hanya sekedar adat istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, boleh atau tidaknya tradisi ini dilihat lagi dari niat dan segi pelaksanaannya.
2.	Ustadz H. Zubair Alwi	Boleh tetapi dengan syarat	Mandi pengantin ini mengandung kebaikan seperti silaturahmi antar keluarga, karena ada suatu kaidah fiqh “tinggalkan suatu adat yang menyebabkan permusuhan”, selama mandi pengantin ini mengandung kebaikan silahkan dilaksanakan. Untuk syarat pelaksanaan mandi pengantin sebaiknya menggunakan air yang sudah dibacakan sholawat seperti burdah dan maulid.
3.	Ustadz H. Mujahiddin	Boleh dan Setuju	Mandi pangantin ini boleh dilaksanakan dalilnya ada di

			<p>dalam kitab “<i>Al-Mu’jam Al-Kabir</i>” karya Imam Thabrani yang intinya adalah Rasulullah Saw memercikan air kepada Fatimah dan Ali yang pada saat itu baru saja menikah lalu sambil mendoakannya. Dari dalil ini menjadi qiyas dilaksanakannya mandi pangantin.</p>
4	Ustadz H.Komaruddin	Tidak menganjurkan dan tidak membolehkan	<p>Mandi pangantin ini tidak jelas asalnya dan merupakan tradisi dari leluhur kita yang beragama hindu, sesuai dengan hadist “barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka”.</p>
5	Ustadz Sirajjudin	Membolehkan	<p>Mandi pengantin boleh dilaksanakan karena dalam kaidah fiqh “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”, dalam tradisi ini juga banyak mengandung kebaikan salah satunya adalah mandi dengan air yang sudah di do’akan dimana hal tersebut sebagai perantara untuk menjaga kehidupan rumah tangga</p>

C. Analisis Data

1. Alasan dan Tujuan Melaksanakan tradisi *Bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs*

Dari hasil wawancara kepada beberapa responden penelitian yang melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* didapat alasan melaksanakan tradisi ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai Sarana Silaturahmi Antar Keluarga

Responden penelitian yang melaksanakan tradisi *bamandi-mandi* sepakat bahwa manfaat dari tradisi ini adalah terjalinnya silaturahmi antar keluarga baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan. Tradisi *bamandi-mandi pangantin* memberikan kemaslahatan dalam masyarakat bagi masyarakat di kecamatan Kapuas Barat karena terjalinnya silaturahmi antar keluarga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان يبسط رزقه او ينسا في اثره فليسل رحمه

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi."

Oleh karena itu, tradisi *bamandi-mandi pangantin* mengandung *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan mengenai tempat pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin*, ada yang melaksanakannya di pelataran rumah tanpa menutup aurat dan disaksikan oleh orang banyak, ada yang melaksanakannya di pelataran rumah tetapi dengan menutup aurat dan disaksikan

oleh orang banyak dan ada juga yang melaksakannya di dalam rumah dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat.

Dari beberapa alasan yang didapat, pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan mandi pangantin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang hukum islam. Masyarakat yang berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sarjana memiliki perbedaan yang signifikan mengenai hal ini. Lulusan pondok pesantren dan perguruan tinggi lebih memiliki kesadaran untuk menjalankan mandi pangantin dengan tetap menjaga aurat dan pelaksanaannya di dalam rumah.

Selanjutnya, pelaksanaan *bamandi-mandi pangantin* juga dipengaruhi oleh letak geografis tempat tinggal. Mereka yang tinggal di bantaran sungai kapuas yang terbiasa mandi di sungai dengan keliatan aurat menganggap bahwa mandi pangantin yang dilaksanakan di pelataran rumah dengan membuka aurat tidaklah menjadi masalah.

b. Melestarikan Adat Istiadat

Berdasarkan hasil wawancara, responden penelitian sepakat bahwasanya mereka melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* tujuannya melestarikan adat yang telah ada dari zaman dahulu. Adat kebiasaan merupakan hal yang sudah menyatu di masyarakat, *urf* atau adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak semuanya dapat diterima oleh *syara'*, ada syarat yang harus dipenuhi supaya *urf* dapat dijadikan *hujjah*.

Menurut Mustafa Ahamad al-Zarqa, diantara syarat dari *urf* adalah berlaku secara umum, maksudnya berlaku dalam mayoritas kasus di tengah masyarakat dan

urf tersenut dianut oleh mayoritas masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.

Berdasarkan kaidah ini, dapat dipahami bahwasanya tradisi *bamandi-mandi pangantin* tidaklah bertentangan dengan syara' dengan syarat tidak ada hal-hal yang melanggar aturan agama. Melestarikan adat merupakan hal yang baik selama tidak bertentangan antara adat yang telah dijalankan dengan hukum syara'.

Adat yang tetap dilestarikan hendaknya diislamisasi apabila ada yang tidak sesuai dengan hukum *syara'*. Contohnya pada tradisi *bamandi-mandi pangantin* dimana masyarakat setempat melaksanakan tradisi ini dipelataran rumah dengan membuka aurat dan disaksikan oleh orang banyak, dengan adanya islamisasi sudah seharusnya masyarakat melaksanakan tradisi ini di didalam rumah atau tetap dipelataran rumah tetapi dengan menutup aurat dan tidak lagi berkeyakinan bahwasanya apabila tidak melaksanakan tradisi ini akan terjadi suatu hal yang tidak baik dalam perkawinannya.

c. Kelancaran dalam menjalankan kehidupan berumah tangga

Dari hasil wawancara kepada beberapa responden, responden II dan III menyatakan bahwasanya tradisi *bamandi-mandi pangantin* mempengaruhi kelancaran dalam rumah tangga. Mereka masih mempercayai tentang suatu kesakralan tradisi dalam perkawinan sehingga mereka tidak berani apabila tidak melaksanakan tradisi ini. Menurut responden II dan III dampak dari tidak melaksanakan tradisi ini maka rumah tangganya bisa menjadi “*panasan*” atau

emosian. Berbeda halnya dengan responden I, ia hanya menjalani tradisi ini karena menghormati adat istiadat tetapi apabila tidak melaksanakannya tidak menjadi suatu permasalahan.

Dalam hukum islam, untuk menjaga kelancaran dalam rumah tangga setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan:¹¹

- 1) Membangun kesepahaman yang baik antara suami dan istri.
- 2) Bersikap toleran antar keduanya.
- 3) Melaksanakan kewajiban suami dan istri.

Berdasarkan hal ini, tradisi sama sekali tidak berpengaruh terhadap kelancaran dalam rumah tangga. Masyarakat yang memahami bahwasanya tradisi *bamandi-mandi pangantin* sebagai perantara dalam menjaga suatu rumah tangga adalah hal yang keliru, sesuai dengan hadist Qudsi yang berbunyi:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

“Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku”

Sesuai hadist Qudsi ini, maka sesuatu hal yang terjadi atas kehendak Allah Swt, tidak ada sangkut pautnya dengan tradisi yang ada di masyarakat. Apabila masyarakat mempercayai jika tidak melaksanakan tradisi ini berdampak kepada keadaan dirumah tangga maka hal tersebut sesuai dengan prasangkanya.

2. Pandangan Ulama Kapuas Terhadap tradisi *Bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul ‘Urs* di Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa ulama kapuas yaitu Ustadz H. Parhani, Ustadz H. Zubair Alwi, Ustadz H. Mujahiddin, Ustadz H. Komaruddin,

¹¹ Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” h. 185

dan Ustadz Sirajjudin maka hasil wawancara dari ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Membolehkan

Dari kelima ulama tersebut, terdapat 3 orang yang membolehkan, mereka sepakat bahwasanya tidak ada larangan khusus mengenai tradisi ini dan otomatis hukumnya adalah *mubah*, tetapi terkait kebolehan tergaantung tata cara pelaksanaannya, jangan sampai lebih mementingkan adat istiadat dan mengesampingkan hukum islam.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat suatu kemanfaatan yang didapatkan dari prosesi *bamandi-mandi pangantin* diantaranya adalah

- 1) Sebagai *wasilah* mencintai dan menjaga kebersihan, baik itu kebersihan jiwa maupun kebersihan dalam rumah tangganya.¹²
- 2) Berdasarkan tujuannya untuk mengambil keberkahan dari air yang dibacakan bacaan burdah atau maulid dengan niat meminta perlindungan kepada Allah Swt.¹³
- 3) Mendapat keberkahan dalam rumah tangga melalui do'a-do'a, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw untuk memakai wangi-wangian, dan untuk melestarikan suatu tradisi.¹⁴

¹² Hasil wawancara kepada Ustadz H. Parhani di kapuas pada tanggal 17 November pukul 10.00 WIB

¹³ Hasil wawancara kepada Ustadz H. Zubair Alwi di kecamatan kapuas Barat tanggal 23 November pukul 09.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara kepada Ustadz H. Mujahiddin di Kapuas pada tanggal 17 November pukul 14.30 WIB

- 4) Menjadikan kedua mempelai pengantin bersih dzohir dan batin sebelum memulai kehidupan berumah tangga.¹⁵

b. Tidak Membolehkan

Ada satu ulama yang tidak membolehkan tradisi ini karena menurut beliau tradisi *bamandi-mandi pangantin* tidak jelas asal dan hukumnya. Karena tradisi-tradisi orang zaman dulu banyak yang mengandung kepercayaan kepada leluhur, ditakutkannya apabila tetap melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* akan menciderai aqidah kita karena percaya kepada selain Allah.

Karena hal ini tidak ada aturannya lebih baik untuk dihindari dan kita hanya mengerjakan sesuatu yang sudah ada *nash* dan dalil yang mengaturnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas, bahwa terdapat perbedaan pendapat antara kelima ulama tersebut, karena perbedaan dalam hal menyikapinya dan sumber hukum yang dipakai. Informan III dan V membolehkan melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* berdasarkan kaidah fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Adat adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka baik itu dari segi perbuatan maupun perkataan. Adat bisa mempengaruhi materi hukum secara proporsional. Hukum islam memberikan akomodasi bagi adat.¹⁶ Tetapi yang perlu diperhatikan adalah hukum islam lebih didahulukan dari pada *urf*. Contohnya hukum islam melarang seseorang untuk membuka aurat di

¹⁵ Hasil Wawancara kepada Ustadz Sirajjudin di kecamatan Kapuas Barat tanggal 30 November pukul 19.00 WIB

¹⁶ Mustofa, “Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istibath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas.” h. 283

hadapan orang banyak, maka hal itu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu tradisi.

Informan III juga memakai hadist yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitabnya “*Al Mu’jam Al-Kabir*”, walaupun hadis ini keshahihannya dibawah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau yang lainnya, tetapi hadis ini juga bisa menjadi rujukan atau sandaran dalam pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin*

Informan II membolehkan melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* tetapi dengan syarat yaitu air yang dipakai untuk mandi pengantin adalah air yang sudah dibacakan Al-Qur’an atau sholawat seperti burdah atau maulid hal ini bertujuan untuk mengambil *tabarruk*. Di dalam Al-Qur’an Surah Yunus ayat 57 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia!, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”¹⁷

Al-Qur’an sebagai penyembuh, dan dalam praktek mandi pengantin sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu dibacakan Al-Qur’an yaitu Surah Yasin atau membaca maulid.

Informan IV tidak membolehkan melaksanakan mandi pengantin karena hal ini tidak ada dalil yang mengaturnya. Dalam hadis Nabi SAW:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak”¹⁸

¹⁷ Kementrian Agama Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

¹⁸ Hadist Riwayat Imam Bukhari No. 2697

Menurut Informan IV mandi pengantin merupakan tradisi dari leluhur yang beragama hindu, maka kita dilarang *Tasyabbuh* atau menyerupai suatu kaum. Menurut Nablur Rahman Annibras yang dikutip dari tesis Jamil bin Habib al-Luwaihiq, sedikitnya ada 7 bentuk yang memiliki konotasi makna yang sesuai dengan *tasyabbuh*, kata-kata tersebut adalah:¹⁹

1. *At-Tamatsul* atau penyerupaan.
2. *Al-Muhakah* atau yang serupa.
3. *Al-Masyakilah* atau yang satu bentuk.
4. *Al-Itba* atau mengikuti.
5. *Al-Muwafaqah* atau pengikutan seseorang terhadap orang lain.
6. *Al-Ta'sii*
7. *Al-Taqlid* yaitu mengikuti jejak seseorang.

Tidak ada payung hukum mengenai tradisi *bamandi-mandi pangantin* karena ini hanya sebatas adat istiadat. Tetapi apabila melaksanakannya dengan niat yang baik maka hukumnya adalah *mubah*, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²⁰

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya, maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang

¹⁹ Annibras, “Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis.”

²⁰ “Hadist Arbain An-Nawawi. Hadits Pertama”

hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya”
Berdasarkan hadis ini, selagi niat dari calon pengantin adalah hal baik

contohnya dengan niat untuk berwangi-wangian atau dengan niat kebersihan diri dan jiwa maka hukum mengerjakannya adalah boleh selagi dalam tata cara pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum *syara*. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الا مور بما صدها

“Segala perkara tergantung dengan niatnya”

Selanjutnya ditinjau dari teori *urf* maka tradisi *bamandi-mandi pangantin* termasuk kedalam *urf fi’li* yang artinya kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan.²¹ Jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, maka *urf* terbagi atas *urf Shahih* dan *urf fasid*.²²

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *urf* dapat menjadi landasan hukum di masyarakat. Syarat-syarat *urf* bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) *Urf* itu harus termasuk kedalam *urf shahih*.
- 2) *Urf* itu harus bersifat umum, artinya harus menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di tempat itu.

²¹ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 180

²² Zein, M.A. h. 181

- 3) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.²³

Berdasarkan kejadian di masyarakat Kapuas Barat masih ada masyarakat yang melakukan tradisi tersebut tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya melaksanakan tradisi ini di tempat umum dan menjadi tontonan orang banyak tentu saja hal ini bertentangan dengan *nash* yang mensyariatkan kepada seluruh umat Islam untuk menutup aurat, didalam Q.S Al-A'raf ayat 26 berikut:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.²⁴

Apabila terdapat benturan antara tradisi yang dilaksanakan dengan Al-Qur'an, maka, ketika *bamandi-mandi pangantin* ini dilaksanakan dengan cara melanggar syariat maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *urf* akan berubah apabila *urf* itu berubah. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqh yang berbunyi

تغير الفتوى واختلاها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والعواء والنيات والنيات
“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”.²⁵
Didalam teori *receptive a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib,

menjelaskan bahwa hukum adat itu berlaku apabila tidak bertentangan dengan

²³ Effendi, *Ushul Fiqh*. h. 143

²⁴ Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

²⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. h.96

hukum Islam. Di dalam teori ini bahwasanya kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat, dimana hukum Islam lebih diutamakan sebagai hukum yang berlaku.²⁶

Jika ditinjau dari sudut pandang *masalah mursalah*, bahwa definisi dari *masalah mursalah* adalah suatu *masalah* yang ditemukan pada sesuatu yang baru yang tidak ada dalil mengaturnya tetapi ia mengandung *kemaslahatan* dan sejalan dengan syara'.²⁷ Maka berdasarkan teori ini tradisi *bamandi-mandi pangantin* merupakan tradisi yang ada dimasyarakat tetapi tidak meiliki dasar hukum atau dalil. Oleh karena itu pentingnya hal ini ditinjau terlebih dahulu dari sudut pandang *masalah mursalah* yaitu seberapa besar kemanfaatan apabila tetap dilaksanakan tradisi ini.

Contoh dari kemaslahatan dari pelaksanaan tradisi ini adalah terjalinnya silaturahmi antara keluarga, sebagai perantara untuk kebersihan diri dan jiwa calon pengantin, dan melestarikan adat di masyarakat.

Dalam *masalah mursalah*, memiliki beberapa syarat diantaranya adalah

- 1) Sesuatu akan dianggap *masalah* haruslah berupa *masalah hakiki*, yaitu sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan, dan menolak kemudhoratan.
- 2) Sesuatu yang dianggap *masalah* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

²⁶ Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. h. 17

²⁷ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 161

- 3) Sesuatu yang dianggap *masalah* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan *ijma*.²⁸

Jadi, dilihat dari teori *masalah mursalah* ini, maka *bamandi-mandi pangantin* tidak menjadi masalah apabila tetap dilestarikan asalkan dalam pelaksanaannya harus diislamisasikan, contohnya dengan tetap menutup aurat apabila melaksanakan *bamandi pangantin*, dan tetap berprasangka baik dengan takdir yang sudah Allah tetapkan.

²⁸ Effendi, *Ushul Fiqh*. h. 144